

Bagian Persidangan dan Perundang-undangan

Written by Administrator

Sunday, 25 March 2012 04:07 - Last Updated Sunday, 25 March 2012 04:16

Bagian Persidangan dan Perundang-undangan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Daerah dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut:	
a).	Perencanaan penyusunan program dan kegiatan pada Bagian Persidangan dan Perundang-undangan
b).	Penyelenggaraan pelayanan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Persidangan dan Perundang-undangan
c).	Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis bidang persidangan dan perundang-undangan
d).	Pengoordinasian pelaksanaan tugas bidang persidangan dan perundang-undangan
e).	Pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan Bagian Persidangan dan Perundang-undangan